



**SALINAN**

**WALI KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 28 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENERANGAN JALAN UMUM KELAS A  
PADA DINAS PERHUBUNGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA DEPOK,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dijelaskan Pembentukan, nomenklatur, tugas pokok, fungsi dan uraian tugas serta penghapusan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dan Badan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota;
  - b. bahwa telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 53 Tahun 2008 tentang Unit Pelaksana Teknis Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perhubungan;
  - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu disesuaikan;
  - d. bahwa berdasarkan surat dari Gubernur Jawa Barat Nomor: 061/6003/Org tanggal 19 Desember 2017, Unit Pelaksana Teknis Dinas Penerangan Jalan Umum direkomendasikan untuk dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Penerangan Jalan Umum Kelas A;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Penerangan Jalan Umum Kelas A pada Dinas Perhubungan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENERANGAN JALAN UMUM KELAS A PADA DINAS PERHUBUNGAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Depok.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

9. Dinas adalah Dinas Perhubungan.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Penerangan Jalan Umum Kelas A pada Dinas Perhubungan Kota Depok.
12. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Penerangan Jalan Umum Kelas A pada Dinas Perhubungan Kota Depok.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas UPTD.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Penerangan Jalan Umum Kelas A pada Dinas Perhubungan.

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN**

#### **Pasal 3**

- (1) UPTD Penerangan Jalan Umum Kelas A adalah unsur pelaksana untuk menunjang operasional Dinas Perhubungan dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang Perhubungan sub urusan lalu lintas dan angkutan jalan di bidang penyediaan perlengkapan jalan berupa penerangan jalan umum.
- (2) UPTD Penerangan jalan umum Kelas A dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**BAB IV**  
**ORGANISASI**  
**Bagian Kesatu**  
**Unsur Organisasi**

**Pasal 4**

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Unsur Organisasi UPTD terdiri atas:

- a. Pimpinan adalah Kepala UPTD;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 5**

- (1) Susunan organisasi UPTD terdiri dari:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.

**Pasal 6**

- (1) Kepala UPTD merupakan Jabatan Struktural eselon IVa.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD merupakan Jabatan Struktural eselon IVb.

**Bagian Ketiga**  
**Tugas dan Fungsi Unsur Organisasi**

**Paragraf 1**

**Kepala UPTD**

**Pasal 7**

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan UPTD dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang perhubungan sub urusan lalu lintas dan angkutan jalan di bidang penerangan jalan umum serta tugas pembantuan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kegiatan UPTD mengacu kepada rencana strategis dinas;
  - b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan-permasalahan dan pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan Penerangan jalan umum;
  - c. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan penerangan jalan umum;
  - d. penyusunan standar perencanaan pembangunan dan pemeliharaan penerangan jalan umum;
  - e. peningkatan dan pembangunan penerangan jalan umum;
  - f. pemeliharaan penerangan jalan umum;
  - g. pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan dan pemeliharaan penerangan jalan umum beserta bangunan pelengkapannya;
  - h. penyiapan bahan koordinasi dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan instansi terkait lainnya dalam pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan penerangan jalan umum;
  - i. pengawasan, pengendalian dan pembayaran tagihan rekening penerangan jalan umum;
  - j. penyiapan bahan pemberian advis teknis kepada pengembang dalam pemasangan penerangan jalan umum di kawasan perumahan;
  - k. penyiapan bahan rekomendasi kepada Wali Kota dalam serah terima penerangan jalan umum dari pengembang dan hibah dari masyarakat;
  - l. pelaksanaan analisis dan pengembangan pelayanan penerangan jalan umum;
  - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

## **Paragraf 2**

### **Sub Bagian Tata Usaha**

#### **Pasal 8**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan rencana kegiatan UPTD;
  - b. pelaksanaan penyelenggaraan urusan administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, keuangan;
  - c. pelaksanaan penyelenggaraan tertib administrasi dan tertib kerja di seluruh satuan organisasi di lingkungan UPTD;
  - d. pelaksanaan pelayanan administrasi kepada Kepala UPTD dan seluruh satuan organisasi di lingkungan UPTD;
  - e. pelaksanaan penyusunan rencana anggaran UPTD di bawah koordinasi Sekretaris Dinas;
  - f. pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD;
  - g. pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD;
  - h. penghimpunan dan inventarisasi peraturan-peraturan/kebijakan yang berhubungan dengan penerangan jalan umum;
  - i. pelaksanaan penghimpunan data sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan/kebijakan yang berhubungan dengan tugas UPTD;
  - j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau pihak lain untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - k. pelaksanaan penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan UPTD secara berkala; dan
  - l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD, sesuai bidang tugasnya.

### **Paragraf 3**

#### **Kelompok Jabatan Fungsional**

##### **Pasal 9**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan UPTD secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

##### **Pasal 10**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPTD.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V**

### **TATA KERJA**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

##### **Pasal 11**

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.



## **Bagian Kedua**

### **Pelaporan**

#### **Pasal 12**

- (1) Kepala UPTD wajib memberikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Bagian Ketiga**

### **Hal Mewakili**

#### **Pasal 13**

Dalam hal Kepala UPTD berhalangan, Kepala UPTD diwakili oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

## **BAB VI**

### **KEPEGAWAIAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Kepala UPTD berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan kepegawaian di lingkup UPTD.
- (2) Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha ditetapkan oleh Wali Kota atas usul Kepala Dinas.
- (3) Pengangkatan pelaksana Sub bagian Tata Usaha ditetapkan oleh Kepala Dinas dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 15**

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Wali Kota ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 16**

Pada saat Peraturan ini ditetapkan, Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun 2008 tentang Unit Pelaksana Teknis Penerangan Jalan Umum (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 53) pada Dinas Perhubungan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 17**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 6 April 2018

**WALI KOTA DEPOK,**

**TTD**

**K.H. MOHAMMAD IDRIS**

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 6 April 2018

**SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,**

**TTD**

**HARDIONO**

**BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2018 NOMOR 28**


**SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**



**SALVIADONA TRI P., SH, M.H.**  
**NIP. 197603072005012005**

**LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 28 TAHUN 2018  
TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENERANGAN JALAN UMUM  
KELAS A PADA DINAS PERHUBUNGAN.**

**STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENERANGAN JALAN UMUM KELAS A  
PADA DINAS PERHUBUNGAN**



**WALI KOTA DEPOK,**

**TTD**

**K.H. MOHAMMAD IDRIS**